



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 72/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TERAS

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 72/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TERAS KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN TERAS
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA BANGSALAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADITYA MAHENDRA ARIPUTRA	LK	KWARON RT/RW 003/001 BANGSALAN, TERAS BOYOLALI
2.	MUKRI	LK	PETE RT/RW 001/001 BANGSALAN, TERAS BOYOLALI
3.	SAKTI YANI	PR	BANGSALAN RT/RW 005/001 BANGSALAN, TERAS BOYOLALI

B. DESA DOPLANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARYANTO	LK	DOPLANG RT/RW 003/002 DOPLANG, TERAS BOYOLALI
2.	NANUNG BUDIYANTO	LK	DOPLANG RT/RW 005/002 DOPLANG, TERAS BOYOLALI
3.	SISWANTO	LK	DOPLANG RT/RW 003/002 DOPLANG, TERAS BOYOLALI

C. DESA GUMUKREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO PRATOMO IS WAHYU RIYADI	LK	KEDUNG JAMBE RT/RW 006/001 GUMUKREJO, TERAS BOYOLALI
2.	ISNANINGSIH	PR	KARANG KULON RT/RW 002/003 GUMUKREJO, TERAS BOYOLALI
3.	SUKOYO CIPTO SUDARSO	LK	SIDOREJO RT/RW 006/002 GUMUKREJO, TERAS BOYOLALI

D. DESA KADIRESO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SUMARTO	LK	KUWELAN RT/RW 001/002 KADIRESO, TERAS BOYOLALI

2.	ARIF FUAD	LK	SILEM RT/RW 003/001 KADIRESO, TERAS BOYOLALI
3.	DYAH TRI PUDYASTUTI	PR	KADIRESO RT. 16/02 KADIRESO, TERAS, BOYOLALI

E. DESA KOPEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CANDRALIA RATNA DEWI	PR	KOPEN RT/RW 002/001 KOPEN, TERAS BOYOLALI
2.	FATEHAH DYAH SETIANI	PR	JATIREJO RT/RW 002/002 KOPEN, TERAS BOYOLALI
3.	NADIA ANITA SARI	PR	KOPEN RT/RW 002/001 KOPEN, TERAS BOYOLALI

F. DESA KRASAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIAS CRISTIAN	LK	KADISONO RT/RW 006/002 KRASAK, TERAS BOYOLALI
2.	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO	LK	KALI CEBONG RT/RW 003/003 KRASAK, TERAS BOYOLALI
3.	SUKRISNO	LK	JERING RT/RW 005/001 KRASAK, TERAS BOYOLALI

G. DESA MOJOLEGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI UTOMO	LK	MANGUNREJAN RT/RW 001/001 MOJOLEGI, TERAS BOYOLALI
2.	SUHADI	LK	GODEAN RT/RW 003/001 MOJOLEGI, TERAS BOYOLALI
3.	YANISA FITRIANING TYAS	PR	GIODEGAN RT/RW 003/001 MOJOLEGI, TERAS BOYOLALI

H. DESA NEPEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BEJO SANTOSA	LK	LEBAK RT/RW 007/001 NEPEN, TERAS BOYOLALI
2.	INTAN DYAH ANGGRAINI	PR	KESTALAN RT/RW 005/001 NEPEN, TERAS BOYOLALI
3.	PRAMUDHITA AGUNG NUGROHO	LK	KEMBANGSARI RT/RW 002/001 NEPEN, TERAS BOYOLALI

I. DESA RANDUSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARYANTO	LK	TUKANGAN RT/RW 006/002 RANDUSARI, TERAS BOYOLALI
2.	HARI SARWONO	LK	REJODANI RT/RW 002/002 RANDUSARI, TERAS BOYOLALI
3.	NURYATI	PR	DK. RANDUSARI RT/RW 001/003 RANDUSARI, TERAS BOYOLALI

J. DESA SALAKAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI DWI HARYONO	LK	TEGALPULE RT/RW 011/001 SALAKAN, TERAS BOYOLALI
2.	NANIEK PURWANINGSIH	PR	BARENGAN RT/RW 008/002 SALAKAN, TERAS BOYOLALI
3.	PARWADI	LK	SALAKAN RT/RW 009/001 SALAKAN, TERAS BOYOLALI

K. DESA SUDIMORO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNAWAN	LK	DA,MPIT RT/RW 004/003 SUDIMORO, TERAS BOYOLALI
2.	HERYANTO AGUNG PRASETYO	LK	SUDIMORO RT. 03/01 TERAS, BOYOLALI
3.	TOTOK MARGONO	LK	JRANGKAH RT/RW 001/004 SUDIMORO, TERAS BOYOLALI

L. DESA TAWANGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LU'LU' FATINA	PR	SUKOREJO RT/RW 003/001 TAWANGSARI, TERAS BOYOLALI
2.	MUHAMMAD FAJAR RIFFA'I	LK	WATUGEDE RT/RW 003/002 TAWANGSARI, TERAS BOYOLALI
3.	RO'YS ADHI SALMAN	LK	WATUGEDE RT/RW 003/002 TAWANGSARI, TERAS BOYOLALI

M. DESA TERAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWIYANTO RAHARJO	LK	KARANGMOJO RT/RW 003/004 TERAS, BOYOLALI
2.	IYUT MURSIONO	LK	KARANGMOJO RT/RW 003/004 TERAS, BOYOLALI
3.	JANUR SANTOSO	LK	REJOSARI RT/RW 008/002 TERAS, TERAS BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,

FEBRIKA INDRIARTI